



**P U T U S A N**  
Nomor: 02/Pid.B/2014/PN-Btl

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. N a m a : PURWANTO Alias SIPUR;  
Tempat lahir : Magetan;  
Umur/Tgl Lahir : 31 Tahun/02 Nopember 1982;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Blanten RT. 001, Desa Sumberdodoi Kecamatan Penekan Kabupaten Magetan;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- II. N a m a : HERMAN;  
Tempat lahir : Bantul;  
Umur/Tgl Lahir : 40 Tahun/09 Agustus 1973;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Tambalan Pos Piyungan RT. 05, Desa Srimartani, Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;  
A g a m a : I s l a m;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- III. N a m a : NANTO;  
Tempat lahir : Bantul;  
Umur/Tgl Lahir : 36 Tahun/31 Desember 1977;  
Jenis kelamin : Laki-laki;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Tambalan Pos Piyungan RT. 05, Desa Srimartani,  
Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Buruh Tani;

IV. N a m a : MUGIYONO;

Tempat lahir : Bantul;

Umur/Tgl Lahir : 47 Tahun/03 Juli 1966;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Tambalan Pos Piyungan RT. 05, Desa Srimartani,  
Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul;

A g a m a : I s l a m;

Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Dipersidangkan Para Terdakwa didampingi oleh MUH YUSRON RUSDIYANTO, SH.

MSi; MUHAMMAD FAHRI HASYIM, SH; MUHARI, SH; WIDODO, SHI; dan MULYADI, SHI; Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum dan Kurator MUH YUSRON RUSDIYONO, SH dan REKAN; Alamat: Gilang 03, Baturetno, Banguntapan, Bantul, Yogyakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Pebruari 2014 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul dengan Nomor Register: 12/SK.Pid/2014/PN-Btl tertanggal 19 Pebruari 2014;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas-berkas yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar:

- Keterangan para saksi yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum serta keterangan Para Terdakwa;
- Pembacaan Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum tertanggal 19 Pebruari 2014, NO. PERKARA: PDM-03/BNTUL/01/2014 yang pada pokoknya



menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan megadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **PURWANTO, HERMAN, NANTO dan MUGIYONO**, terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Pengeroyokan” melanggar Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **PURWANTO, HERMAN, NANTO dan MUGIYONO**, dengan pidana penjara selama **8(delapan) bulan** dengan perintah para terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1(satu) buah sepeda motor Revo warna hitam dengan nopol AB 2762 UT;

**Digunakan untuk perkara ABDUL WAHID PUTRA ARIFAI;**
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);
  - Nota Pembelaan yang disampaikan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang seringian-ringannya dan Pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon keadilan tertanggal 5 Maret 2014 serta jawaban dari Penuntut Umum secara tertulis yang disampaikan tanggal 12 Maret 2014 yang menyatakan tetap pada tuntutan semula dan mohon segera putusan, demikian pula para terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaanya semula dan Penasehat Hukum yang disampaikan secara tertulis tertanggal 17 Maret 2014 yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya semula;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan kepersidangan ini karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan Dakwaan tertanggal 07 Januari 2014, No. Reg. Perk: PDM-04/BNTUL/12/2012 sebagai berikut:

**KESATU:**



Bahwa mereka terdakwa 1 PURWANTO, terdakwa 2 HERMAN, terdakwa 3 NANTO, terdakwa 4 MUGIYONO dan saksi. ABDUL WAHID PUTRA RIFAI, saksi DAFID SAPUTRA, saksi DWI MARYONO saksi NARTO NARTIAN DONO dan *(dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah)* pada hari sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2013, bertempat dusun tambalan Srimartani Piyungan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka berat*. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI *(dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah)* hendak membeli minuman di angkringan milik Mbah Slamet diberi tahu bahwa di rumah kosong ada pemuda mabuk, kemudian saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI mengajak saksi DAFID SAPUTRA menuju rumah kosong yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut terlihat Korban TRI WIBOWO bersama dengan ke empat teman-temannya sedang minum minuman keras, kemudian saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI menanyakan kepada korban "Kwe lagi do ngopo" kemudian dijawab oleh korban "lagi do ngombe arak mas" kemudian saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI mengatakan "aku ra pengen ngerti, aku pengen bapakmu rene sak iki" kemudian dijawab oleh korban "ora wae mas nek bapak kon rene aku trimo kok antemi timbang bapak kon rene", selanjutnya korban dibawa ke tempatnya saksi JOKO SUKARMAN alias NDOKO untuk diamankan;
- Bahwa kemudian Korban di dampingi oleh saksi DAVID, ARIF dan DIKA mencari keempat teman-temannya di daerah Patuk Gunungkidul, namun setelah ditunggu beberapa menit korban tidak menemukan teman-temannya, kemudian korban diajak kembali ke Piyungan akan tetapi terlebih dahulu



mampir ke bengkel milik Terdakwa HERMAN dan di tempat tersebut saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI, saksi DAFID SAPUTRA, saksi DWI MARYONO saksi NARTO NARTIAN DONO dan saksi yaitu terdakwa PURWANTO, terdakwa HERMAN, terdakwa NANTO, terdakwa MUGIYONO melakukan pemukulan kepada korban;

- Bahwa masing-masing terdakwa dan saksi (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) memukul korban:
- Saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI memukul sebanyak kurang lebih 9 kali mengenai wajah dan pipi kanan kiri;
- Saksi DAFID SAPUTRA memukul sebanyak kurang lebih 4 kali mengenai pelipis kiri sebanyak 2 kali dan mengenai bibir 1 kali dan mengenai pipi 1 kali;
- Saksi DWI MARYONO memukul sebanyak kurang lebih 5 kali mengenai pelipis kiri sebanyak 2 kali, pipi kanan kiri sebanyak 2 kali, mengenai rahang 1 kali;
- Saksi NARTO NARTIAN DONO memukul sebanyak kurang lebih 6 kali mengenai dahi sebanyak 1 kali, wajah kanan kiri sebanyak 4 kali dan rahang sebanyak 1 kali;
- Terdakwa NANTO memukul sebanyak kurang lebih 1 kali mengenai pipi bagian kiri;
- Terdakwa HERMAN memukul sebanyak kurang lebih 4/6 kali mengenai wajah dan perut;
- Terdakwa PURWANTO memukul sebanyak kurang lebih 1 kali mengenai tangan;
- Terdakwa MUGIYONO memukul sebanyak kurang lebih 4 kali dan menendang 3 kali;
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi TRI WIBOWO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/183 tanggal 11 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.BUDYAWATI dokter pada Puskesmas Piyungan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : memar di



telinga kanan, memar di pipi kanan diameter kurang lebih 5 cm lecet di bibir atas kurang lebih 1 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat

(2) ke-2 KUHPidana;

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa mereka terdakwa 1 PURWANTO, terdakwa 2 HERMAN, terdakwa 3 NANTO, terdakwa 4 MUGIYONO dan saksi. ABDUL WAHID PUTRA RIFAI, saksi DAFID SAPUTRA, saksi DWI MARYONO saksi NARTO NARTIAN DONO dan *(dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah)* pada hari sabtu tanggal 27 April 2013 sekira pukul 22.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam bulan April 2013, bertempat dusun tambalan Srimartani Piyungan, Kabupaten Bantul, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Negeri Bantul berwenang memeriksa dan mengadili, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, jika dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka luka.* Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI *(dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah)* hendak membeli minuman di angkringan milik Mbah Slamet diberi tahu bahwa di rumah kosong ada pemuda mabuk, kemudian saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI mengajak saksi DAFID SAPUTRA menuju rumah kosong yang dimaksud;
- Bahwa sesampainya di tempat tersebut terlihat Korban TRI WIBOWO bersama dengan ke empat teman-temannya sedang minum minuman keras, kemudian saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI menanyakan kepada korban "Kwe lagi do ngopo" kemudian dijawab oleh korban "lagi do ngombe arak mas" kemudian saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI mengatakan "aku ra pengen ngerti, aku pengen bapakmu rene sak iki" kemudian dijawab oleh korban "ora wae mas nek bapak kon rene aku trimo kok antemi timbang





bapak kon rene”, selanjutnya korban dibawa ke tempatnya saksi JOKO SUKARMAN alias NDOKO untuk diamankan;

- Bahwa kemudian Korban di dampingi oleh saksi DAVID, ARIF dan DIKA mencari keempat teman-temannya di daerah Patuk Gunungkidul, namun setelah ditunggu beberapa menit korban tidak menemukan teman-temannya, kemudian korban diajak kembali ke Piyungan akan tetapi terlebih dahulu mampir ke bengkel milik Terdakwa HERMAN dan di tempat tersebut saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI, saksi DAFID SAPUTRA, saksi DWI MARYONO saksi NARTO NARTIAN DONO dan saksi yaitu terdakwa PURWANTO, terdakwa HERMAN, terdakwa NANTO, terdakwa MUGIYONO melakukan pemukulan kepada korban;
- Bahwa masing-masing terdakwa dan saksi (*dilakukan penuntutan dalam perkara terpisah*) memukul korban:
- Saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI memukul sebanyak kurang lebih 9 kali mengenai wajah dan pipi kanan kiri;
- Saksi DAFID SAPUTRA memukul sebanyak kurang lebih 4 kali mengenai pelipis kiri sebanyak 2 kali dan mengenai bibir 1 kali dan mengenai pipi 1 kali;
- Saksi DWI MARYONO memukul sebanyak kurang lebih 5 kali mengenai pelipis kiri sebanyak 2 kali, pipi kanan kiri sebanyak 2 kali, mengenai rahang 1 kali;
- Saksi NARTO NARTIAN DONO memukul sebanyak kurang lebih 6 kali mengenai dahi sebanyak 1 kali, wajah kanan kiri sebanyak 4 kali dan rahang sebanyak 1 kali;
- Terdakwa NANTO memukul sebanyak kurang lebih 1 kali mengenai pipi bagian kiri;
- Terdakwa HERMAN memukul sebanyak kurang lebih 4 / 6 kali mengenai wajah dan perut;
- Terdakwa PURWANTO memukul sebanyak kurang lebih 1 kali mengenai tangan;



- Terdakwa MUGIYONO memukul sebanyak kurang lebih 4 kali dan menendang 3 kali;
- Akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi TRI WIBOWO mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 353/183 tanggal 11 Mei 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. BUDYAWATI dokter pada Puskesmas Piyungan, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan: memar di telinga kanan, memar di pipi kanan diameter kurang lebih 5 cm lecet di bibir atas kurang lebih 1 cm;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan Eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan para saksi sebagai berikut:

1. Saksi TRI WIBOWO, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi lahir tanggal 12 September 1996;
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2013 pukul 22.00 WIB bertempat dibengkel milik Terdakwa II: HERMAN di Dusun Tambalan Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, saksi telah dipukul para terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI, Saksi DAFID SAPUTRA, Saksi DWI MARYONO dan Saksi NARTO NARTIAN DONO;
  - Bahwa sebelumnya saksi ada minum minuman beralkohol bersama dengan teman-teman saksi dirumah orang tua saksi;
  - Bahwa kemudian saksi di datangi oleh Saksi ABDUL WAHID PUTRA ARIFAI bersama Saksi DAVID SAPUTRA dan menanyakan: "*Kwe lagi do ngopo*" kemudian dijawab oleh saksi "*lagi do ngombe arak mas*" dan selanjutnya Saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI mengatakan "*aku ra pengen ngerti, aku pengen bapakmu rene sak iki*" dan kemudian saksi dipukul;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dibawa kerumah Saksi JOKO SUKARMAN (Ketua RT) dan selanjutnya ditanya Saksi DJOKO SUKARMAN dan meminta orang tua saksi datang menemui Saksi DJOKO SUKARMAN;
  - Bahwa selanjutnya tidak lama kedua orang tua saksi datang dan meminta saksi bersama dengan beberapa pemuda kampung untuk mencari teman-teman saksi yang minum bersama dengan saksi;
  - Bahwa kemudian saksi bersama dengan Saksi DAVID SAPUTRA dan Saksi ARIF serta Saksi DIKA mencari teman-teman saksi ke daerah Patuk Gunung Kidul dan sesampainya ditempat tersebut, saksi tidak menunjukkan rumah teman-temannya dan hanya diajak putar-putar;
  - Bahwa kemudian Saksi ARIF, Saksi DIKA dan Saksi DAVID SAPUTRA mengajak saksi untuk kembali ke Piyungan, akan tetapi begitu belum sampai di rumah Saksi DJOKO SUKARMAN, saksi sudah ditunggu di tempat Terdakwa II: HERMAN dan di tempat tersebut sudah ada Saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI, Saksi DAVID SAPUTRA, Saksi DWI MARYONO, Saksi NARTO NARTIAN DONO, Terdakwa, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV dan melakukan pemukulan kepada saksi, akan tetapi saksi tidak mengetahui secara detail siapa saja yang memukul dan mengenai bagian tubuh saksi yang mana;
  - Bahwa setelah dari Bengkel Terdakwa II: HERMAN, saksi dibawa ke rumah Saksi DJOKO SUKARMAN;
  - Bahwa di rumah Saksi DJOKO SUKARMAN keluarga saksi tidak terima dengan keadaan saksi karena sudah dalam posisi lebam-lebam di bagian wajah;
  - Bahwa kemudian saksi dibawa ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan dan sempat menginap selama 1(satu) hari;
2. Saksi JUMIRAN, dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa saksi adalah ayah dari Saksi TRI WIBOWO;
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2013 pukul 22.00 WIB bertempat dibengkel milik Terdakwa II: HERMAN di Dusun Tambalan Desa Srimartani Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Piyungan Kabupaten Bantul, anak saksi yaitu Saksi TRI WIBOWO telah dipukul oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI, Saksi DAFID SAPUTRA, Saksi DWI MARYONO dan Saksi NARTO NARTIAN DONO;

- Bahwa sebelum kejadian, saksi ditelepon Saksi DJOKO SUKARMAN dan meminta agar saksi datang ke Piyungan karena anak saksi minum minuman beralkohol dan diamankan oleh warga;
- Bahwa kemudian saksi datang ke rumah Saksi DJOKO SUKARMAN dan sesampainya di rumah Saksi DJOKO SUKARMAN, saksi ditanya "*Opo bener iki anakmu, nek bener iki anakmu saiki ta pasrahke kowe iso mbina po ora*" kemudian dijawab oleh saksi "*kulo sagah*";
- Bahwa kemudian saksi mendapat informasi kalau anak saksi yaitu Saksi TRI WIBOWO sebelumnya telah minum minuman beralkohol bersama dengan teman-temannya;
- Bahwa mendengar hal tersebut, saksi menampar anak saksi yaitu Saksi TRIWIBOWO;
- Bahwa selanjutnya saksi menerangkan tidak menerima jika anaknya sendiri yang diamankan dan saksi meminta untuk mencari teman-teman anak saksi yang pada saat minum tersebut ada;
- Bahwa kemudian anak saksi bersama dua orang warga desa mencari keberadaan teman teman Saksi TRI WIBOWO akan tetapi begitu kembali lagi ke rumah Saksi DJOKO SUKARMAN, saksi mengetahui anaknya sudah dalam keadaan lebam-lebam dibagian wajah;
- Bahwa selanjutnya saksi mengantar Saksi TRI WIBOWO berobat ke Puskesmas bersama dengan Istri saksi yaitu Saksi RUJIYATI;
- Bahwa di Puskesmas saksi ingin melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib, akan tetapi Saksi DJOKO SUKARMAN mengatakan besok saja;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 28 April 2013 saksi datang ke tempat Saksi DJOKO SUKARMAN untuk menanyakan siapa saja yang telah melakukan pemukulan kepada Saksi TRI WIBOWO, dan yang dijawab oleh Saksi DJOKO



SUKARMAN kurang lebih sepuluh orang dan selanjutnya saksi meminta pertanggung jawaban atas biaya yang telah dikeluarkan oleh saksi;

- Bahwa sampai dengan saat ini tidak ada yang memberikan tali asih atau sejenisnya kepada saksi dan saksi sempat meminta kepada para terdakwa untuk membayar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) setiap orang yang melakukan penganiayaan kepada anaknya, akan tetapi tidak disanggupi;

3. Saksi RUJIYATI dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi adalah ibu dari Saksi TRI WIBOWO;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2013 pukul 22.00 WIB bertempat dibengkel milik Terdakwa II: HERMAN di Dusun Tambalan Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, anak saksi yaitu Saksi TRI WIBOWO telah dipukul oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI, Saksi DAFID SAPUTRA, Saksi DWI MARYONO dan Saksi NARTO NARTIAN DONO;
- Bahwa saksi bersama dengan suami saksi yaitu Saksi JUMIRAN datang ke tempat Saksi DJOKO SUKARMAN karena ingin mengetahui keberadaan anaknya Saksi TRI WIBOWO;
- Bahwa sebelumnya suami saksi mendapat telp dari Saksi DJOKO SUKARMAN kalau anaknya membuat ulah di Dusun Tambalan;
- Bahwa sesampainya dirumah Saksi DJOKO SUKARMAN saksi melihat Saksi TRI WIBOWO masih dalam keadaan sehat akan tetapi setelah Saksi TRI WIBOWO diminta untuk mencari teman-temannya yang ikut minum minuman beralkohol, sekembalinya ke rumah Saksi DJOKO SUKARMAN kondisi Saksi TRI WIBOWO sudah dalam kondisi babak belur/lebam-lebam di muka;
- Bahwa kemudian saksi ikut mengantarkan anaknya yaitu Saksi TRI WIBOWO ke Puskesmas dan sempat dirawat 1(satu) hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut sempat akan diadakan perdamaian akan tetapi tidak terlaksana karena Saksi JUMIRAN meminta masing-masing pelaku membayar uang sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah);



- Bahwa benar saksi melihat suaminya yaitu Saksi JUMIRAN ada menampar Saksi TRIWIBOWO akan tetapi tamparan itu hanya karena kasih sayang;
- 4. Saksi DJOKO SUKARMAN Alias NDOKO dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2013 pukul 22.00 WIB Saksi TRI WIBOWO telah dipukul oleh para terdakwa bersama dengan Saksi TRI WIBOWO telah dipukul oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI, Saksi DAFID SAPUTRA, Saksi DWI MARYONO dan Saksi NARTO NARTIAN DONO;
  - Bahwa sebelumnya Saksi TRI WIBOWO dibawa pemuda-pemuda kampung kerumah saksi dan kemudian saksi menanyakan kepada Saksi TRI WIBOWO DAN mengaku kalau Saksi TRI WIBOWO adalah anak Saksi JUMIRAN;
  - Bahwa kemudian Saksi ingin memastikan kepada Saksi JUMIRAN apakah benar anaknya atau bukan, kemudian saksi menelpon Saksi JUMIRAN untuk datang kerumahnya;
  - Bahwa kemudian sesampainya di rumah saksi, Saksi JUMIRAN sempat melakukan pemukulan kepada Saksi TRI WIBOWO karena dilaporkan telah meminum minuman beralkohol;
  - Bahwa kemudian saksi menerangkan Saksi TRI WIBOWO dibawa oleh pemuda-pemuda Desa ke rumah saksi karena kedapatan telah mabuk-mabukan di rumah Saksi JUMIRAN yang telah kosong;
  - Bahwa kemudian Saksi JUMIRAN tidak terima jika anaknya saja yang di bawa akan tetapi teman-temannya tidak dibawa juga, kemudian saksi meminta kepada Saksi TRI WIBOWO dengan diantar oleh 2 orang warga desa yaitu salah satunya adalah Saksi DAVID SAPUTRA;
  - Bahwa setelah beberapa jam, Saksi TRI WIBOWO kembali kerumah saksi dalam keadaan sudah lebam-lebam dibagian wajah, kemudian saksi menanyakan kepada Saksi DAVID kenapa kok jadi seperti ini kemudian dijawab oleh Saksi DAVID dipukuli bersama teman-teman di bengkel milik Terdakwa II: HERMAN karena



pada saat mencari teman-teman Saksi TRI WIBOWO hanya diputer-puterkan di daerah hutan padahal kondisi hujan sehingga membuat jengkel;

- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi ikut mengatarkan Saksi TRI WIBOWO ke Puskesmas untuk di rawat selama satu hari;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, saksi mengupayakan agar persoalan ini di damaikan saja dan tidak sampai ke ranah hukum, akan tetapi tidak ada titik temu karena saksi mengetahui jika kedua orang tua Saksi TRI WIBOWO meminta uang perdamaian masing-masing dari para terdakwa sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) dan hal tersebut sudah dirembug sampai ke pihak desa akan tetapi para terdakwa keberatan untuk membayar sebesar itu;
- Bahwa saksi sempat menanyakan kepada para terdakwa dan memang para terdakwa yang melakukan penganiayaan;

5. Saksi SURANTO Alias TEBO dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2013 pukul 22.00 WIB saksi melihat Saksi TRI WIBOWO dipukul oleh para terdakwa bersama dengan Saksi TRI WIBOWO telah dipukul oleh Para Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI, Saksi DAFID SAPUTRA, Saksi DWI MARYONO dan Saksi NARTO NARTIAN DONO;
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut dari jarak kurang lebih 20 meter dimana kejadian tersebut ada kerumunan orang;
- Bahwa setelah kejadian itu tersebut, kemudian orang-orang beramai-ramai ke tempat Pak RT (Saksi DJOKO SUKARMAN);
- Bahwa saksi mengetahui Saksi TRIWIBOWO dipukuli karena minum minuman beralkohol;

6. Saksi RINA KRISTANTI dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2013 malam, saksi melihat ada beberapa orang yang mendatangi rumah orang tuanya yaitu Saksi DJOKO SUKARMAN, karena ada pemuda yang mengaku bernama Bowo umur 18 tahun sedang mabuk-mabukan dan di tangkap oleh para pemuda;
  - Bahwa pada saat datang pertama kali kondisi Saksi TRI WIBOWO dalam keadaan baik akan tetapi setelah pergi beberapa jam kemudian, sekembalinya kondisi Saksi TRI WIBOWO sudah lebam-lebam;
  - Bahwa saksi mendengar jika yang memukuli adalah para terdakwa akan tetapi dimana dan kapan memukulinya saksi tidak mengetahui;
  - Bahwa saksi mendengar jika orang tua Saksi TRI WIBOWO meminta uang damai sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) per orang;
7. Saksi ARI MAHARDIKA TAMA dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2013 malam, saksi melihat ada beberapa orang yang mendatangi rumah orang tuan saksi yaitu Saksi DJOKO SUKARMAN, karena ada pemuda yang mengaku bernama Bowo umur 18 tahun sedang mabuk-mabukan dan di tangkap oleh para pemuda;
  - Bahwa saksi ikut mengatar Saksi TRIWIBOWO untuk mencari teman-temannya yang ikut mabuk-mabukan akan tetapi oleh Saksi TRIWIBOWO diajak mutar-mutar saja;
  - Bahwa kemudian karena waktu menjelang pagi saksi bersama dengan Saksi ARIF pulang menuju Piyunngan akan tetapi begitu sesampainya di depan bengkel Terdakwa II: HERMAN, saksi dan Saksi TRI WIBOWO dihentikan oleh rombongan pemuda kemudian memukuli Saksi TRI WIBOWO secara beramai ramai;
  - Bahwa saksi mendengar jika orang tua Saksi TRI WIBOWO meminta uang damai sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) per-orang;
8. Saksi ABDUL WAHID PUTRA ARIFAI dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;





- Bahwa saksi pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 Pukul 21.00 WIB pergi membeli minum di Angkringan milik Mbah Slamet dan dibilang oleh Mbah Slamet ada pemuda yang mabuk-mabukan di rumah kosng;
  - Bahwa kemudian saksi bersama Saksi DAVID mendatangi rumah kosong tersebut dan di rumah tersebut sudah ada Saksi TRI WIBOWO bersama teman-temannya yang berjumlah 4(empat) orang sedang minum minuman beralkohol, kemudian terdakwa menanyakan kepada Saksi TRIWIBOWO "*Kwe lagi do ngopo*" dan dijawab Saksi TRI WIBOWO "*lagi do ngombe arak mas*" dan kemudian terdakwa mengatakan "*aku ra pengen ngerti, aku pengen bapakmu rene sak iki*" kemudian dijawab oleh saksi "*ora wae mas nek bapak kon rene aku trimo kok antemi timbang bapak kon rene*";
  - Bahwa kemudian terdakwa membawa Saksi TRI WIBOWO kerumah Pak RT (Saksi DJOKO SUKARMAN);
  - Bahwa kemudian saksi di minta untuk mencarikan teman-teman Saksi TRIWIBOWO akan tetapi oleh Saksi TRIWIBOWO bukan mencari teman-temannya melainkan diputar-putarkan dengan tak tentu arah;
  - Bahwa kemudian saksi kembali ke Piyungan dan begitu sampai di bengkel milik Terdakwa II: HERMAN, Saksi TRI WIBOWO dikeroyok secara beramai-ramai oleh Para Terdakwa bersama yang lain;
  - Bahwa saksi memukul sebanyak kurang lebih 9(sembilan) kali mengenai wajah dan pipi kanan kiri Saksi TRI WIBOWO;
  - Bahwa kemudian Saksi TRI WIBOWO dibawa kerumah Pak RT yaitu Saksi DJOKO SUKARMAN dan disana pihak Saksi TRIWIBOWO meminta uang perdamian sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) per-orang;
  - Bahwa saksi merasa bersalah telah memukuli Saksi TRI WIBOWO;
9. Saksi DAVID SAPUTRA dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;



- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 saksi diajak oleh Saksi ABDUL WAHID PUTRA ARIFAI untuk mendatangi rumah kosong karena ada informasi Saksi TRIWIBOWO meminum minuman beralkohol;
- Bahwa kemudian sesampainya di tempat tersebut Saksi ABDUL WAHID PUTRA ARIFAI menanyakan kepada Saksi TRIWIBOWO "*Kwe lagi do ngopo*" dan dijawab oleh Saksi TRI WIBOWO "*lagi do ngombe arak mas*" dan kemudian Saksi ABDUL WAHID PUTRA ARIFAI mengatakan "*aku ra pengen ngerti, aku pengen bapakmu rene sak iki*" kemudian dijawab oleh Saksi TRI WIBOWO "*ora wae mas nek bapak kon rene aku trimo kok antemi timbang bapak kon rene*";
- Bahwa kemudian saksi membawa Saksi TRI WIBOWO ke rumah Pak RT (Saksi DJOKO SUKARMAN);
- Bahwa selanjutnya Saksi ABDUL WAHID PUTRA ARIFAI di minta untuk mencari teman-teman Saksi TRIWIBOWO, akan tetapi oleh Saksi TRI WIBOWO disengaja mutar-mutar;
- Bahwa ketika berada di bengkel milik Terdakwa II: HERMAN, Saksi TRI WIBOWO dipukul secara bersama-sama oleh Para Terdakwa bersama dengan saksi dan yang lainnya;
- Bahwa saksi memukul Saksi TRI WIBOWO sebanyak kurang lebih 3(tiga) kali dan mengenai pipi sebelah kanan 2(dua) kali dan pipi sebelah kiri 1(satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi TRI WIBOWO dibawa ramai-ramai kerumah Pak RT dan sesampainya disana, pihak Saksi TRI WIBOWO meminta uang perdamaian sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) per-orang;
- Bahwa saksi merasa bersalah telah memukuli Saksi TRI WIBOWO;

10. Saksi DWI MARYONO dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013, saksi disms oleh Terdakwa II: HERMAN yang menyatakan ada orang mabuk di rumah kosong dan begitu sesampainya di rumah kosong sudah ada Saksi DAVID;



- Bahwa kemudian Saksi TRI WIBOWO dibawa ke tempat Pak RT (Saksi DJOKO SUKARMAN) dan ditanya *kowe anake sopo* dijawab oleh Saksi TRI WIBOWO “*Anake Jumiran*”;
- Bahwa kemudian Pak RT memanggil orang tua Saksi TRI WIBOWO dan selang satu jam orang tua Saksi TRI WIBOWO datang, dan pada saat itu Pak RT menyuruh Saksi JUMIRAN untuk membawa pulang anaknya akan tetapi Saksi JUMIRAN tidak terima dan meminta untuk mencari teman-temannya akan tetapi tidak ditemukan dan hanya diputar-putarkan Saksi TRI WIBOWO;
- Bahwa ketika dibengkel milik Terdakwa II: HERMAN, terdakwa mengatakan kepada Saksi TRI WIBOWO “*Kwe ngaku wae koncomu wong ben rampung masalahe*”, dan saksi memukul Saksi TRI WIBOWO pertama kali sebanyak 5(lima) kali mengenai pelipis kiri sebanyak 2(dua) kali pipi kanan dan pipi kiri sebanyak 2(dua) kali serta mengenai rahang 1(satu) kali;
- Bahwa selanjutnya Saksi TRI WIBOWO dibawa ramai-ramai kerumha Pak RT dan disana pihak Saksi TRIWIBOWO meminta uang perdamaian sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) per-orang;
- Bahwa saksi merasa bersalah telah memukuli Saksi TRI WIBOWO;

11. Saksi NARTO NARTIAN DONO dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan dengan sebenarnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Terdakwa akan tetapi tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2013 saksi disms oleh Terdakwa II: HERMAN yang menyatakan ada orang mabuk di rumah kosong;
- Bahwa kemudian Saksi TRI WIBOWO dibawa ke tempat Pak RT (saksi DJOKO SUKARMAN) dan ditanya *kowe anake sopo* dijawab oleh Saksi TRI WIBOWO “*Anake Jumiran*”;
- Bahwa selanjutnya selang satu jam, orang tua Saksi TRI WIBOWO datang, dan pada saat itu Saksi DJOKO SUKARMAN menyuruh Saksi JUMIRAN untuk membawa pulang anaknya akan tetapi Saksi JUMIRAN tidak terima dan meminta untuk mencari teman-temannya akan tetapi tidak ditemukan dan hanya diputar-putarkan oleh Saksi TRI WIBOWO;



- Bhwa kemudian Sksi TRI WIBOWO dibawa ke bengkel milik Terdakwa II: HERMAN dan di tempat tersebut sudah berkumpul banyak orang dan memukul Saksi TRI WIBOWO secara beramai ramai;
- Bahwa saksi memukul Saksi TRI WIBOWO sebanyak kurang lebih 6(enam) kali dan mengenai dahi sebanyak 1(satu) kali di wajah kanan dan wajah kiri sebanyak 4 (empat) kali dan rahang sebanyak 1(satu) kali;
- Bahwa kemudian Saksi TRI WIBOWO dibawa kerumah Pak RT dan sesampainya disana, karena wajah Saksi TRI WIBOWO telah lebam-lebam, orang tua Saksi TRIWIBOWO meminta uang perdamaian sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) per-orang;
- Bahwa saksi merasa bersalah telah memukul Saksi TRI WIBOWO;  
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan pembuktian dakwaannya, Penuntut Umum dalam persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1(satu) buah sepeda motor Revo warna hitam dengan Nopol: AB-2762-UT;

Menimbang, bahwa atas barang bukti tersebut para saksi dan para terdakwa telah membenarkan dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum Nomor: 353/184 An. TRI WIBOWO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budyawati dokter pada Puskesmas Piyungan tanggal 11 Mei 2013, dengan hasil pemeriksaan: memar di telinga kanan, memar di pipi kanan diameter kurang lebih 5 cm lecet di bibir atas kurang lebih 1 cm, luka tersebut diatas dimungkinkan terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa atas Visum et Repertum tersebut, para saksi dan para terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Saksi Ade Charge yaitu Saksi **H. Mulyana** (Lurah Desa SRIMARTANI) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi mengetahui jika di desanya ada perkara yang menarik perhatian masyarakat yaitu mengenai pengeroyokan terhadap Saksi TRI WIBOWO anak dari Saksi JUMIRAN dan Saksi RUJIYATI;
- Bahwa latar belakang terjadinya pengeroyokan tersebut adalah karena Saksi TRI WIBOWO yang membuat ulah dengan mabuk-mabukan dan warga sudah beberapa kali mengingatkan akan tetapi tidak di gubris;
- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 27 April 2013 di bengkel Terdakwa II: HERMAN tepatnya di Dusun Tambalan Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul sekitar Pukul 22.00 WIB;
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan adalah warga Saksi;
- Bahwa telah dilakukan mediasi untuk perdamaian akan tetapi tidak ditemukan



kata sepekat sehingga perkara ini dilanjutkan ke pengadilan;

- Bahwa dari pihak Saksi TRIWIBOWO meminta uang perdaian sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) per-orang;
- Bahwa saksi memohon kepada majelis hakim untuk menghukum para terdakwa seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi dan barang bukti tersebut diatas, selanjutnya Para Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA I:

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2013 di bengkel milik terdakwa HERMAN bertempat di Dusun Tambalan RT 05 Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, Terdakwa bersama dengan Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI, Saksi DAFID SAPUTRA, Saksi DWI MARYONO dan Saksi NARTO NARTIAN DONO telah memukul Saksi TRI WIBOWO secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 2(dua) kali mengenai bagian tangan karena pada saat itu Saksi TRIWIBOWO menutupi mukanya;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pemukulan karena Saksi TRIWIBOWO sering mabuk-mabukan di kampungnya dan sudah beberapa kali diingatkan akan tetapi tidak dihiraukan;





- Bahwa terdakwa menerangkan setelah Saksi TRIWIBOWO dipukul secara beramai-ramai, kemudian di bawa kerumah Saksi DJOKO SUKARMAN (Ketua RT) dan kemudian di bawa ke Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa keberatan untuk berdamai dengan Saksi TRI WIBOWO karena orang tua Saksi TRI WIBOWO meminta perdamaian Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) per-orang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah memukul saksi TRI WIBOWO;

**TERDAKWA II:**

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2013 di bengkel milik terdakwa HERMAN bertempat di Dusun Tambalan RT 05 Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa III, Terdakwa IV, Saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI, Saksi DAFID SAPUTRA, Saksi DWI MARYONO dan Saksi NARTO NARTIAN DONO telah memukul Saksi TRI WIBOWO secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong 1 (satu) kali mengenai bagian kening sekali, pipi kanan kiri, perut dan menendang Saksi TRIWIBOWO ;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pemukulan karena Saksi TRIWIBOWO sering mabuk-mabukan di kampungnya dan sudah beberapa kali diingatkan akan tetapi tidak dihiraukan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan setelah Saksi TRIWIBOWO dipukul secara beramai-ramai, kemudian di bawa kerumah Saksi DJOKO SUKARMAN (Ketua RT) dan kemudian di bawa ke Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa keberatan untuk berdamai dengan Saksi TRI WIBOWO karena orang tua Saksi TRI WIBOWO meminta perdamaian Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) per-orang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah memukul saksi TRI WIBOWO;



**TERDAKWA III:**

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2013 di bengkel milik terdakwa HERMAN bertempat di Dusun Tambalan RT 05 Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa IV, Saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI, Saksi DAFID SAPUTRA, Saksi DWI MARYONO dan Saksi NARTO NARTIAN DONO telah memukul Saksi TRI WIBOWO secara bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 1(satu) kali mengenai pipi bagian kiri Saksi TRI WIBOWO;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pemukulan karena Saksi TRIWIBOWO sering mabuk-mabukan di kampungnya dan sudah beberapa kali diingatkan akan tetapi tidak dihiraukan;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah Saksi TRIWIBOWO dipukul secara beramai-ramai, kemudian di bawa kerumah Saksi DJOKO SUKARMAN (Ketua RT) dan kemudian di bawa ke Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa keberatan untuk berdamai dengan Saksi TRI WIBOWO karena orang tua Saksi TRI WIBOWO meminta perdamaian Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) per-orang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah memukuli saksi TRI WIBOWO;

**TERDAKWA IV:**

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2013 di bengkel milik terdakwa HERMAN bertempat di Dusun Tambalan RT 05 Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, Terdakwa bersama dengan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI, Saksi DAFID SAPUTRA, Saksi DWI MARYONO dan Saksi NARTO NARTIAN DONO telah memukul Saksi TRI WIBOWO secara bersama-sama;



- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong sebanyak 2(satu) kali mengenai pipi bagian kiri dan menendang sebanyak 2 (dua) kali ke saksi TRIWIBOWO;
- Bahwa Terdakwa ikut melakukan pemukulan karena Saksi TRIWIBOWO sering mabuk-mabukan di kampungnya dan sudah beberapa kali diingatkan akan tetapi tidak dihiraukan;
- Bahwa terdakwa menerangkan setelah Saksi TRIWIBOWO dipukul secara beramai-ramai, kemudian di bawa kerumah Saksi DJOKO SUKARMAN (Ketua RT) dan kemudian di bawa ke Puskesmas;
- Bahwa Terdakwa keberatan untuk berdamai dengan Saksi TRI WIBOWO karena orang tua Saksi TRI WIBOWO meminta perdamaian Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) per-orang;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah memukul saksi TRI WIBOWO;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan para terdakwa dan barang bukti dipersidangan dalam perkara ini, didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Benar pada hari sabtu tanggal 27 April 2013 bertempat dibengkel milik Terdakwa II: HERMAN; Dusun Tambalan RT 05 Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, Para Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI, Saksi DAFID SAPUTRA, Saksi DWI MARYONO dan Saksi NARTO NARTIAN DONO telah memukul Saksi TRI WIBOWO;
- Benar Para Terdakwa melakukan pemukulan dengan tangan kosong dibagian kepala Saksi TRI WIBOWO;
- Benar Para Terdakwa ikut memukul Saksi TRI WIBOWO karena Saksi TRI WIBOWO minum minuman beralkohol dikampung Para Terdakwa dan sudah beberapa kali diingatkan akan tetapi tidak dihiraukan;



- Benar akibat perbuatan Para Terdakwa, Saksi TRIWIBOWO telah mengalami luka dan lebam-lebam dibagian wajah dan sempat dirawat di Puskesmas selama 1(satu) hari;
- Benar Para Terdakwa keberatan berdamai dengan Saksi TRI WIBOWO karena orang tua Saksi TRI WIBOWO meminta uang perdamaian sebesar Rp 5.000.000,-(lima juta rupiah) per-orang;
- Benar Para Terdakwa merasa bersalah memukul saksi TRI WIBOWO;
- Benar pada saat kejadian Saksi TRI WIBOWO belum berumur 18 Tahun dan masih tergolong anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan dakwaan yang bersifat Alternatif yaitu Kesatu: melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-2 KHUPidana; Atau: Kedua: melanggar Pasal 170 (2) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang paling sesuai dengan perbuatan Para Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua: melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- a. Barang Siapa;
- b. Dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;
- c. Yang mengakibatkan luka-luka;

Ad. a. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang siapa adalah siapa saja selaku subjek pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawabannya;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum, telah didakwa melakukan Tindak Pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaanya seperti diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitas mereka sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut, sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dalam persidangan ini serta yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah Terdakwa I: PURWANTO Alias SIPUR, Terdakwa II: HERMAN, Terdakwa III: NANTO dan Terdakwa IV: MUGIYONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad. b. Unsur dengan Terang-Terangan dan Tenaga Bersama Menggunakan Kekerasan Terhadap Orang atau Barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang adalah perbuatan yang dilakukan dua orang atau lebih terhadap seseorang secara bersama-sama pada waktu dan tempat yang bersamaan ditempat ramai yang dapat dilihat orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang tidak disangkal oleh para terdakwa pada hari sabtu tanggal 27 April 2013 bertempat dibengkel milik Terdakwa II: HERMAN; Dusun Tambalan RT 05 Desa Srimartani Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul, Para Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI, Saksi DAFID SAPUTRA, Saksi DWI MARYONO dan Saksi NARTO NARTIAN DONO (Para Terdakwa dalam berkas terpisah dalam perbuatan yang sama dengan perkara ini) telah memukul Saksi TRI WIBOWO dengan cara Terdakwa I memukul Saksi TRI WIBOWO dengan tangan kosong sebanyak 2(dua) kali yang mengenai bagian tangan karena pada saat itu Saksi TRIWIBOWO menutupi mukanya, Terdakwa II dengan tangan kosong memukul Saksi TRI WIBOWO masing-masing 1(satu) kali yang mengenai bagian kening, pipi kanan dan pipi kiri, bagian perut serta menendang Saksi TRIWIBOWO, Terdakwa III memukul Saksi TRI WIBOWO dengan tangan kosong sebanyak 1(satu) kali yang mengenai pipi bagian kiri dan Terdakwa IV memukul Saksi TRI WIBOWO dengan tangan kosong sebanyak 2(satu) kali mengenai pipi bagian kiri dan menendang sebanyak



2(dua) kali, serta bersama-sama juga dengan Saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI, Saksi DAFID SAPUTRA, Saksi DWI MARYONO dan Saksi NARTO NARTIAN DONO;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan para saksi dan pengakuan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi TRI WIBOWO secara bersama-sama dengan Saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI, Saksi DAFID SAPUTRA, Saksi DWI MARYONO dan Saksi NARTO NARTIAN DONO;

Menimbang, bahwa adalah fakta dipersidangan tempat kejadian adalah dibengkel Terdakwa II, dimana setiap orang bisa melihat dengan terang-terangan perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah melakukan pemukulan secara bersama-sama kepada Saksi TRI WIBOWO ditempat yang bisa dilihat orang dengan terang-terangan, maka Majelis Hakim berpendapat para terdakwa telah dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap Saksi TRI WIBOWO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. c. Unsur yang mengakibatkan luka:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang tidak disangkal oleh para terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam unsur sebelumnya, Para Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI, Saksi DAFID SAPUTRA, Saksi DWI MARYONO dan Saksi NARTO NARTIAN DONO (Para Terdakwa dalam berkas terpisah dalam perbuatan yang sama dengan perkara ini) telah memukul Saksi TRI WIBOWO;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Para Terdakwa, Saksi TRI WIBOWO telah mengalami luka sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor: 353/184 An. TRI WIBOWO yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Budyawati dokter pada Puskesmas Piyungan tanggal 11 Mei 2013, dengan hasil pemeriksaan: memar di telinga kanan, memar di pipi kanan diameter kurang lebih 5(lima) cm lecet di bibir atas kurang lebih 1(satu) cm, luka tersebut diatas dimungkinkan terjadi akibat persentuhan dengan benda tumpul serta Saksi TRI WIBOWO sempat dirawat dalam di Puskesmas selama 1(satu) hari;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati keterangan para saksi dan pengakuan Para Terdakwa dihubungkan dengan Visum Et Repertum atas nama Saksi TRI WIBOWO sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Saksi TRI WIBOWO secara bersama-sama dengan Saksi ABDUL WAHID PUTRA RIFAI, Saksi DAFID SAPUTRA, Saksi DWI MARYONO dan Saksi NARTO NARTIAN DONO telah mengakibatkan Saksi TRI WIBOWO mengalami luka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum ini telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan pada diri Para Terdakwa tidak ada ditemukan alasan-alasan pemaaf atau yang dapat menghapus perbuatan pidana, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum tersebut, sehingga pembelaan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagaimana teruari dalam Berita Acara Pemeriksaan Perkara ini, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Para Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang lamanya Para Terdakwa dijatuhi pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dan lamanya Para Terdakwa dijatuhi pidana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Para Terdakwa dijatuhi hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu:

Hal-hal yang memberatkan:



- Perbuatan Para Terdakwa telah main hakim sendiri;
- Perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada orang yang masih tergolong anak;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum, maka Para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dan KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa I: PURWANTO Alias SIPUR, Terdakwa II: HERMAN, Terdakwa III: NANTO dan Terdakwa IV: MUGIYONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN ORANG LUKA”**
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Para Terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 6(enam) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam Putusan Hakim, bahwa terpidana sebelum waktu percobaan selama 1(satu) tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menyatakan barang bukti 1(satu) buah sepeda motor Revo warna hitam dengan No. Pol.: AB-2762-UT digunakan untuk perkara ABDUL WAHID PUTRA ARIFAI;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014, oleh kami GOLOM SILITONGA, SH. MH;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Ketua, ACHMAD WIJAYANTO, SH dan SULISTYO M DWI PUTRO, SH;  
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang  
terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Maret 2014 oleh Ketua Majelis Hakim  
tersebut dengan dihadiri Para Hakim Anggota dengan dibantu oleh SUPRIYANTO  
Panitera Pengganti, dihadiri oleh RAKA BP, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Bantul, Penasehat Hukum Terdawa dan Para Terdakwa tersebut.

HAKIM KETUA MAJELIS;

HAKIM ANGGOTA;

GOLOM SILTONGA, SH. MH;

ACHMAD WIJAYANTO, SH;

SULISTYO M DWI PUTRO, SH;

PANITERA PENGGANTI

SUPRIYANTO